

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hukum adat, hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah yang dikuasainya ialah satu kesatuan serta memiliki ikatan yang kokoh sekali. sangat penting hal ini sampai bisa dikatakan bahwa tanah merupakan bukan saja untuk kehidupan sosial, budaya, spiritual, ekonomi, dan politik mereka. Hubungan ini mengakibatkan masyarakat mempunyai hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, mengambil hasil dari tumbuhan- tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, serta mencari terhadap binatang- binatang yang hidup disana. Tanah adat ini dikatakan selaku hak pertuanan ataupun hak ulayat. Di atas tanah itu terdapat hak persekutuan yang bila orang tersebut wafat dunia, proses pewarisannya tersebut pula wajib cocok dengan aturan hukum adat.¹

Tanah adat merupakan tanah-tanah atau wilayah teritori tertentu sekaligus juga segala kekayaan alam yang berada di daerah tersebut, baik yang kemudian diakui maupun tidak diakui oleh pemerintah. sasaran hukum tanah adat ialah kewenangan terhadap tanah adat. kewenangan terhadap tanah adat tersebut dibagi berlandaskan hak ulayat dan hak milik adat. mengenai kewenangan ulayat adalah kewenangan dari suatu masyarakat hukum adat terhadap daerah tanah wilayahnya yang memberikan kekuasaan eksklusif pada penguasa-penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penguasaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut.

Hak ulayat berlaku untuk seluruh tanah wilayah itu, baik yang sudah dihaki seseorang ataupun yang belum dihaki. Disamping itu, hak ulayat mempunyai kemampuan hukum yang berfungsi kedalam dan ke luar. kedalam, hak ulayat berlaku atas para anggota masyarakat hukum itu, dan ke luar, hak ulayat ini berperan kepada orang-orang yang tidak anggota

¹ Novira Br Sembiring jurnal *Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Karo (Studi Di Pn Kabanjahe)* hal 01

masyarakat hukum itu. Masyarakat hukum adalah yang memiliki hak ulayat tersebut dan tidak orang seorang. Hak ulayat ini terdiri berdasarkan hak untuk mengembangkan tanah ataupun hutan & kekuasaan untuk menggabungkan hasil hutan. kekuasaan milik adat merupakan keistimewaan perorangan dan kekuasaan komunal. Konstitusionalitas keberadaan masyarakat hukum adat secara normatif diakomodir pada amandemen kedua UUD Negara RI 1945 Pasal 18 B Ayat (2), bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Istilah masyarakat hukum adat sebelumnya disebutkan di dalam beberapa Undang-undang sektoral lainnya. diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, secara khusus pada Pasal 2 Ayat (4) bahwa "Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah".²

Pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat diatas belum sepenuhnya menyampaikan kenyamanan bagi entitas masyarakat hukum adat, karena pada kenyataan saat ini menunjukkan bahwa hak masyarakat hukum istiadat belum sepenuhnya terlindungi yg menyebabkan keberadaannya terpinggirkan, serta timbulnya permasalahan sosial dan sengketa agraria pada wilayah adat terutama di daerah tanah adat yg mempunyai potensi sumber daya alam yang dalam pelaksanaannya bahwa tanah adat masih sangat sensitive terhadap perebutan hak yg dimana tidak adanya bukti fisik kepemilikan sebagai akibatnya

²Hasanudin Raharusun *jurnl, Teoritik dan Yuridis pemberlakuan Hukum Adat* **Maret 10,2022** hal 25

perlu dilakukan upaya perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak khususnya pada masyarakat hukum adat di kabupaten Karo Sumatera Utara.

Satuan permukiman yg utama pada masyarakat Batak Karo dinamakan kuta, desa. Kuta adalah wilayah permukiman yg dihuni oleh beberapa keluarga. Suatu kuta umumnya dilengkapi menggunakan jambur, balai desa, tapin, tepian, pendawanen, kuburan, paju pajuhen, daerah pemujaan, lahan atau juma, ladang serta kerangen, hutan. Pihak keluarga yg pertama sekali membuka suatu daerah merupakan bangsa taneh, bangsa tanah, atau anak nu tanch. Mereka mendirikan tempat tinggal akbar yg terdiri dari beberapa jabu. rumah besar yang mereka bangun menjadi contoh bagi keluarga-keluarga lainnya. menggunakan dukungan marga taneh dan keluarga-keluarga lainnya, didirikan juga rumah lain sehingga semakin lama semakin bertambahlah rumah besar di suatu tempat serta akhirnya menjadi suatu perkampungan. oleh bangsa taneh serta anggota rakyat lainnya, dibangunlah pulo-polu kuta di sekeliling kuta yg ditanami pohon-pohonan: bambu dan pohon pinang. dengan adanya pulo-pulo kuta ini, maka dari kejauhan dengan mudah dapat diketahui adanya suatu lokasi perkampungan. Selanjutnya kampung tadi diberi nama sesuai menggunakan marga pendirinya.

Di dalam perkampungan yang besar, ada beberapa kesain, subdesa yang terdiri dari puluhan tempat tinggal besar. Jika jumlah penduduk telah semakin besar dan menuntut lahan-lahan pertanian yang lebih luas lagi, maka timbullah niat beberapa keluarga buat pindah ke daerah lain. Mula-mula mereka hanya mencari areal perladangan. di kawasan yang baru tadi, kembali mereka mendirikan barung barung, pondok. Lambat laun barung-barung bertambah ramai oleh keturunan mereka dan juga oleh pendatang, sebab di tempat tersebut masih banyak tanah yg kosong serta subur. Mereka akhirnya mendirikan tempat tinggal besar dan tinggal menetap. lama kelamaan berkembang serta berdiri sendiri lagi menjadi huta simbaru (desa baru) yg dinamakan kuta anak sebab pendirinya ialah anak berasal bangsa taneh dari kuta yang terdahulu.

Masyarakat Batak Karo terdiri asal lima marga, klan induk yg kemudian terpecah kedalam puluhan subklan. Tiap-tiap subklan menempati suatu daerah teritorial eksklusif dan tak jarang dalam bentuk yang tradisional kemudian desa-desa berasal setiap subklan menghasilkan satu perserikatan. dari-usul nama asal suatu subklan itu bermacam macam, ada yang berhubungan dengan nama desa, mirip Sukatendel, Munte, serta Gurukinayan. ada kalanya jua dulunya adalah nama asal seseorang nenek moyang, misalnya, Ginting, Subklan menempati satu kuta dan yg masing-masing berdiri sendiri serta mempunyai kekuasaan penuh. pada atas pemerintahan kura dan kesain terdapat urung, yang merupakan perserikatan dari desa desa yg seasal, dengan kampung asal menjadi pusat. Adanya urung atau perbapaan yg dikepalai oleh bapa urung (yg kemudian diklaim raja urung) tidaklah menghilangkan kedaulatan kuta dan kesain. Basis teritorial dari sub-klan mengakibatkan pengelompokan-pengelompokan, di mana anggota dari suatu subklan merupakan mayoritas dari penduduk dan pemegang tampuk pemerintahan.³

Masing-masing pihak tidak menyadari hak serta kewajiban, sehingga terjadi perselisihan pendapat dan tak menemukan solusinya dimana anggota keluarga yg bersangkutan sudah dipengaruhi beberapa faktor kepentingan pribadi serta kebendaan, seperti kebutuhan hidup, sebagai akibatnya membuat renggangnya ikatan hubungan satu sama lain. Klaim milik pribadi dengan batas yg sudah terdapat sebelumnya juga sebagai bagian dari permasalahan permasalahan terkait eksistensi tanah komunal, karena tanah merupakan turunan yang pada tanggalkan oleh para leluhur dan jatuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanah yg dimiliki tersebut wajib diberi batas sebagai tanda seluas dan selebar itulah tanahnya. ⁴

³Bungaran antonius simanjuntak, “*Arti dan fungsi tanah bagi masyarakat batak toba,karo,simalungun*” (edisi pembaruan) Tahun 2015 hal 38

⁴Arihta melati sitepu jurnal “*Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara*” Tahun 2017 hal 05

Pada tulisan ini akan diambil satu putusan untuk dapat dijadikan contoh bagaimana hakim melakukan penanganan suatu kasus hukum. Putusan yang dipilih berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri kabanjahe yang dibacakan pada 3 Nopember 2021, dengan registrasi perkara Putusan Mahkamah Agung No 3212 K/Pdt/2021. Kasus dalam putusan ini bermula dari gugatan perdata;

Jeremia ginting dan tammat ginting selanjutnya disebut sebagai penggugat bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kabanjahe terhadap Bokti ginting dan Serta Br sitepu

Para penggugat merupakan Panitia Pemulihan Kepemilikan Aset Kerangen / Hutan Ginting Rumah Lige dan Anak Beruna – Jabu Si Empat – Kesain Rumah Lige Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Yang mempunyai harta atau aset tanah adat yang telah dikuasai tergugat tanpa hak dan tanpa dasar hukum jelas.

Selanjutnya setelah melalui proses beracara di pengadilan, majelis hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para penggugat.

Atas vonis tersebut Para Tergugat (Pembanding semula Tergugat) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan terhadap kasus sengketa tanah adat ini, dengan No perkara Nomor 463/Pdt/2020/PT MDN Salah satu yang menjadi alasan pertimbangan hakim yang menolak gugatan penggugat yang sebelumnya di pengadilan negeri kabanjahe telah dimenangkan penggugat yang kemudian dalam putusan pengadilan tinggi medan membatalkn putusan kabanjahe tersebut dikarenakan Bahwa; oleh karena Panitia Pemulihan Kepemilikan Aset Kerangan/Hutan Ginting Rumah Liga dan Anak Beruna Jabu Si Empat-Kesain Rumah Lige Desa Suka belum berbadan hukum, maka Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mempunyai legal standing atau kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa untuk beracara dalam perkara perdata di Pengadilan oleh Undang Undang telah ditentukan hanya orang atau badan hukum saja yang berhak sebagai pihak dalam perkara dan oleh karena dalam perkara a quo Para Terbanding semula Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama dan mewakili Panitia Pemulihan Kepemilikan Asset Kerangan/Hutan Ginting Rumah Lige dan Anak Beruna Jabu Si Empat-Kesain Rumah Lige Desa Suka, maka Panitia ini harus dibuktikan merupakan organisasi yang berbadan hukum agar Para Terbanding semula Para Penggugat mempunyai legal standing atau kapasitas beracara di Pengadilan mewakili Panitia Pemulihan Kepemilikan Asset Kerangan/Hutan Ginting Rumah Lige dan Anak Beruna Jabu Si Empat-Kesain Rumah Lige Desa Suka.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut Para Penggugat (Pemohon Kasasi) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan No 3212 K/Pdt/2021 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. JEREMIA GINTING dan 2. TAMMAT GINTING tersebut;

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis mengenai Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Adat di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adat di kabupaten karo sumatera utara?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor No 3212 K/Pdt/2021)?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Suatu tujuan pada penelitian harus di nyatakan dengan jelas dan ringkas karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian maka tujuan dari penelitian ini.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak atas tanah adat bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Karo Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 96/pdt.g/2020/pn.kbj)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, adapapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca.
- b. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep hukum diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah yang di daerahnya terdapat entitas masyarakat hukum adat. yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tanah masyakat adat yang ada di kabupaten karo sumatera utara.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai perlindungan hukum tanah masyarakat adat di kabupaten karo

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah kabupaten karo agar memperhatikan hak masyarakat adat khusus dalam bidang tanah yang sensitife terhadap perebutaan hak ataupun penyerobotan tanah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembaca terutama bagi penegak hukum dalam mengemban tugas memberikan perlindungan hukum tanah masyarakat adat yang saat ini masih banyak perampasan hak tanah masyarakat adat sehingga dibutuhkan kepastian hukum yang menjamin agar hak mereka terlindungi dari oknum-oknum mafia tanah.

E. Kerangka Teoriti Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada rakyat supaya mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yg diberikan sang hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yg harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran juga fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. perlindungan akan harkat dan martabat, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum sesuai ketentuan aturan dari kesewenangan atau sebagai perpaduan peraturan atau kaidah yang akan bisa melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti aturan menyampaikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁵Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*<http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/diakses>, 13 April, Thn 2014, 14 desember 2022

- a. Perlindungan hukum Preventif proteksi yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan supaya mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta menyampaikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum Represif perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa hukuman mirip hukuman, penjara, serta eksekusi tambahan yg diberikan jika telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum yaitu :

1. Sarana perlindungan hukum Preventif pada proteksi hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menerima bentuk yang definitif. Tujuannya ialah mencegah terjadinya konflik. perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yg didasarkan pada kebebasan bertindak sebab dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati pada mengambil keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

7

b. Teori keadilan

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap

⁶ Ibid

⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hal.25

pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁸

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah mengungkapkan korelasi antar manusia. membicarakan hubungan antar manusia merupakan menyampaikan keadilan. dengan demikian, setiap pembicaraan tentang aturan, jelas atau senantiasa artinya pembicaraan mengenai keadilan juga.

Kita tidak bisa membicarakan hukum hanya sampai pada wujudnya menjadi suatu hubungan yg formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai aktualisasi diri dari keadilan masyarakatnya . Para pendiri negara merumuskan bernegara pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjatuhkan pilihan pada konsep negara kesejahteraan, sebagaimana tertuang dalam alinea IV UUD 1945, “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

c. Teori kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh sebab hukum”. dalam tugas itu tersimpul 2 tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan juga hukum wajib tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang bermanfaat. terdapat 2 (dua) macam pengertian “kepastian aturan” yaitu kepastian oleh karena hukum serta kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian pada hukum tercapai

⁸Sabaktika sinung wibawanti, jurnal *keadilan sebagai tujuan hukum dalam perspektif filsafat hukum*. September 2015 hal 3

jikalau aturan itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu didesain sesuai kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) serta pada Undang-Undang tadi tidak bisa istilah-istilah yg bisa di tafsirkan berlain- lainan.⁹

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ditetapkan maka konsep-konsep dalam penelitian ini meliputi:

- a. Tinjauan Yuridis ialah berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan merupakan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (setelah menelaah, mempelajari, dan sebagainya). menurut Kamus hukum, kata yuridis berasal dari istilah *yuridisch* yg berarti berdasarkan hukum atau dari segi hukum. dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, menyelidiki (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b. Tanah adat ialah tanah-tanah atau wilayah teritori eksklusif termasuk segala kekayaan alam yg berada di area tadi, yang dinyatakan *self-claimed*, baik yang kemudian diakui ataupun tidak diakui oleh pemerintah.
- c. Pemegang hak atas tanah adat artinya Konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yg komunalistik religius, yg memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yg bersifat eksklusif, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk pada adanya hak-beserta para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan dianggap Hak

⁹ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), h. 178.

Ulayat. Tanah Ulayat artinya tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang pada kelompok yang adalah masyarakat hukum adat, menjadi unsur pendukung utama bagi kehidupan serta penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. di sinilah tampak sifat religius atau unsur keagamaan pada korelasi hukum antara para masyarakat masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu Para masyarakat menjadi anggota komunitas, masing-masing memiliki hak untuk menguasai serta memakai sebagian tanah-bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, menggunakan hak-hak yg bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu, yang umum dianggap hak milik.

- d. Perlindungan hukum artinya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yg dirugikan orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada warga agar mereka bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh aturan atau dengan kata lain perlindungan hukum artinya berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menyampaikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan serta berbagai ancaman asal pihak manapun.
- e. Masyarakat adat merupakan kesatuan warga yang tetap serta teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada kawasan kediaman suatu wilayah tertentu, baik dalam kaitan duniawi menjadi tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai kawasan pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), namun juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah serta atau relasi yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.
- f. Panitia Pemulihan Kepemilikan asset Kerangen/Hutan Ginting Rumah Lige Desa Suka dimana Bahwa dalam masyarakat karo terdapat istilah Merga Silima yang artinya lima marga yang mendiami tanah karo yakni Sembiring, Ginting, Karo-karo, Perangin-

angin, Tarigan yang mana tiap marga memiliki perkumpulan atau persatuan adatnya begitupula dengan dengan Marga Ginting yang berasal dari Desa Suka Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo yang dalam perkara aquo dikenal dengan Ginting Rumah Lige dan anak berunya yang terdiri dari empat jabu (empat rumah) yakni Rumah Serit, Rumah Sangka Manuk, Jabu Bolon dan Jabu Tengah.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu . Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif (legal research) umumnya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. sebutan lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau diberikan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.

2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti bisa mendapat pengetahuan tentang hukum secara

mendalam dari berbagai aspek terkait isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach), dengan mempelajari semua legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, sehingga dalam metode pendekatan Perundang-undangan ini dibutuhkan mengenai hierarki dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, karena penelitian yang dilakukan penulis masuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari sumber pertama, antara lain melingkupi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.

Sumber data Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Hukum Agraria Undang undang Nomor 5 tahun 1960 Peraturan dasar pokok pokok agraria .
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer: hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
3. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder Kamus Istilah Aneka Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

4. Teknik memperoleh bahan hukum

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka pada pengumpulan datanya dilakukan menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Tehnik ini ialah cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, menyelidiki serta menganalisis dan membuat catatan dari buku literatur, Peraturan Perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang bekerjasama dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan logika deduktif. menurut Johny Ibrahim yg mengutip pendapatnya Benard Arief Shiharta, logika deduktif ialah suatu teknik buat menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yg bersifat individual , sedangkan Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon mengungkapkan metode deduksi sebagaimana silogisme yg diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). lalu diajukan premis minor (bersifat spesifik), dari kedua premis itu lalu ditarik suatu kesimpulan atau Conclusion , jadi yg dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara

deduktif ialah mengungkapkan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum , selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yg sifatnya lebih khusus.

Dalam penelitian ini, data yg diperoleh dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji asal penelitian studi kepustakaan, Peraturan Perundang-undangan bersama dokumen-dokumen yg dapat membantu menafsirkan tata cara tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan dianalisis buat menjawab permasalahan yg diteliti. tahap terakhir merupakan menarik kesimpulan dari data yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa Pengakuan dan penghormatan terhadap warga adat diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sinkron dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Pengakuan serta penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yg berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis atas keberadaan masyarakat hukum istiadat dan kearifan lokalnya serta hak-hak nya dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang angka 32 Tahun 2009 wacana Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

H. Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika penulisan hukum disusun guna memberikan gambaran gambaran yang menyeluruh pada isi penelitian hukum ini. Selain itu, sistematika penulisan hukum diperlukan untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menyajikan gambaran latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH ADAT, DAN TANAH ADAT KARO

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum terhadap tanah adat secara umum dan tanah adat di kabupaten karo sumatera utara.

BAB III : FAKTA-FAKTA HUKUM KASUS POSISI/ IDENTITAS PARA PIHAK

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran yang menjelaskan tentang kasus posisi, identitas para pihak, di kabupaten karo sumatera utara.

BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA ADAT

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adat di kabupaten karo sumatera utara dan pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 3212 K/Pdt/2021).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian. Kemudian juga jawaban atas masalah yang telah ditelaah oleh penulis melalui penelitian.